

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sejarah Etnis Rohingya di Myanmar**

##### **1. Tinjauan Singkat tentang Negara Myanmar**

Negara Myanmar yang dulu dikenal dengan sebutan Birma atau Burma yang diambil dari nama Republik Sosialis Uni Burma (*Dyadaungan Socialist Thammada Myanma Nainngnan*) adalah salah satu negara berdaulat di Asia Tenggara yang terbagi menjadi 7 negara bagian. Penukaran nama negara dari Burma menjadi Myanmar secara resmi dilakukan pada tanggal 18 Juni 1989 dan ibukotanya dari Rangoon menjadi Yangon, hingga pada tanggal 7 November 2005 ibukota dipindah ke Naypidaw oleh pemerintahan junta militer.<sup>1</sup> Perubahan nama Burma ke Myanmar sendiri dilakukan oleh pemerintahan junta militer untuk menunjukkan bahwa pemerintah juga melindungi kelompok etnis lain di Myanmar karena Burma merupakan nama salah satu etnis terbesar di Myanmar.<sup>2</sup>

Populasi Burma (Myanmar) memiliki sekitar 135 kelompok etnis dan sub kelompok. Etnis Burma adalah kelompok terbesar (60%) yang disusul Etnis Shan (9%), Etnis Karen (7%), kemudian Etnis Arakan, Mon, Kachin (mayoritas Kristiani), Chin (mayoritas Kristiani), Chinese, Indian, Danu, Akha, Kokang, Lahu, Naga, Palaung, Pao, Tavoyan, Wa, dan Rohingya, serta ratusan etnis minoritas lainnya yang berjumlah

---

<sup>1</sup> Saifullah, 2010, *Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar, hlm. 186.

<sup>2</sup> Yordan Gunawan dan Gatot Priambodo, *Op. Cit.*, hlm. 161.

kurang dari satu persen dari total populasi.<sup>3</sup> Adapun kota besarnya adalah Yangon (32 juta jiwa), Mandalay (500.000 jiwa), Moulmein (100.000 jiwa).<sup>4</sup>

Myanmar merupakan negara multi etnik yang di dalam sejarah telah mencatat negara Burma ini pernah mengalami tiga kali perang saudara yakni pada tahun 1824-1826, 1852, dan 1895. Pada tahun 1937, Burma membentuk pemerintahan sendiri di bawah gubernur Inggris. Uni Burma mencapai kemerdekaan dari Inggris pada 1948 dengan U Nu sebagai Perdana Menteri dan Presiden pertama yang berasal dari Etnis Shan, yakni Sao Shwe Thaik. Pada Maret 1962, U Nu digulingkan oleh Jenderal Ne Win yang melaksanakan sistem politik demokrasi liberal di bawah kudeta militer. Akibatnya mulai tahun itu Burma semakin menuju pemerintahan rakyat dan semakin tertutup dengan dunia luar.<sup>5</sup>

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa Myanmar adalah negara multi etnik, termasuk negara bagiannya yakni Arakan, tempat menetapnya Etnis Arakan Buddha dan Etnis Rohingya bersama sejumlah kecil etnis minoritas lainnya seperti Chin, Kaman, Mro, Khami, Dainet dan Maramagyi. Negara bagian Arakan berganti nama menjadi negara bagian Rakhine seiring nama Burma diganti dengan Myanmar untuk melindungi kelompok selain Etnis Buddha Arakan yang tinggal di tanah

---


<sup>3</sup> Heru Susetyo, 2016, *Diskriminasi Etnis Myanmar yang Laten dan Menyejarah*, dalam *Rohingya Stateless People and Nowhere To Go*, Jakarta Timur, Penerbit Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PUHAM) Indonesia, hlm. 20-21.

<sup>4</sup> Saifullah, 2010, *Op. Cit.*, hlm. 187.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 187-188.

Arakan.<sup>6</sup> Namun perlindungan tersebut tidak didapatkan Etnis Rohingya meski sejarah mencatat Etnis Rohingya telah tinggal di tanah Rakhine turun-temurun hingga berabad-abad lamanya namun Pemerintah Myanmar tidak mengakui mereka sebagai pribumi Myanmar. Mereka diindikasikan sebagai Bangsa Bangladesh, sehingga menyebutnya Bengali yaitu imigran ilegal dari Bangladesh. Hal tersebut karena tanah Rakhine Utara, tempat tinggal Etnis Rohingya di kota kecil Maungdaw dan Buthidaung berbatasan langsung dengan Bangladesh sehingga banyak lalu lintas perkawinan yang menimbulkan banyaknya keturunan Etnis Rohingya dengan masyarakat Bangladesh.<sup>7</sup>

Gambar 1 : Peta Negara Bagian Rakhine yang berbatasan langsung dengan Bangladesh



Sumber : [www.unocha.org](http://www.unocha.org) (19 Januari 2017)

<sup>6</sup> Penny Green, Thomas MacManus, dan Alicia de la Cour Venning, 2015, *Countdown to Annihilation : Genocide in Myanmar*, London, Penerbit International State Crime Initiative, hlm.7.

<sup>7</sup> Gonda Yumitro, *Op. Cit.*, hlm. 86.

Pemerintah Myanmar berkeyakinan bahwa Etnis Rohingya memang berdarah Bangladesh karena dilihat dari perbedaan fisik yang terlihat dimana orang Rohingya mempunyai segi fisik dengan kulit hitam sedang warga Myanmar berkulit kuning dan bermata sipit. Alasan lain yang muncul yaitu dalam hal politik yang hanya ingin mendapatkan perhatian dari etnis lain, juga alasan bahwa warga Myanmar adalah penganut agama Buddha sedang Etnis Rohingya merupakan Muslim terbesar di Myanmar.<sup>8</sup> Perbedaan itulah yang diindikasikan sebagai salah satu penyebab adanya pelanggaran HAM berat terhadap Etnis Rohingya.

Situasi pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar telah secara meluas dan sistematis serta berlanjut terhadap tanpa adanya pertanggungjawaban sama sekali atas apa yang terjadi di sana.<sup>9</sup> Etnis Rohingya tidak mendapatkan perlindungan hukum dari manapun, berbagai tindakan kekerasan kerap dilakukan oleh masyarakat pro pemerintah (secara horisontal) dan juga oleh pemerintah Myanmar (secara vertikal). Sejarah menerangkan dalam pelanggaran HAM yang disebabkan perlakuan tidak adil atas dasar perbedaan etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, status sosial, politik, keturunan dan sebagainya ini dapat terjadi secara horisontal (antar masyarakat) maupun vertikal (antar Negara terhadap rakyat) atau

---

<sup>8</sup> Ulfah Yanuar Santrie, *Rohingya : Bagian dari Siapa dan Tanggung Jawab Siapa?*, dalam Heru Susetyo, 2013, *Rohingya : Suara Etnis yang Tak Boleh Bersuara*, Jakarta Timur, Penerbit Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PUHAM) Indonesia, hlm. 94-95.

<sup>9</sup> Andrey Sujatmiko, 2015, *Op. Cit.*, hlm. 156.

sebaliknya yang diantaranya tergolong pelanggaran Hak Asasi Manusia berat.<sup>10</sup>

## 2. Masuk dan Berkembangnya Islam di Burma/Myanmar

Sejarah Islam menyebutkan bahwa orang-orang Rohingya adalah muslim yang berasal dari jazirah Arab yang berhijrah ke Timur menuju Myanmar bagian Barat. Agama Islam sendiri sampai ke Burma melalui para pedagang Arab menetap di garis pantai negeri ini selama abad 1 Hijriah (abad VII Masehi) atau sesudahnya.<sup>11</sup> Hal tersebut yang membuat sebagian Etnis Rohingya secara fisik, budaya dan bahasa mendekati keturunan Arab, dan Persia.<sup>12</sup> Kemudian penyebaran Islam secara efektif juga dilakukan oleh para pedagang India dan Melayu.<sup>13</sup>

Arakan adalah sebuah wilayah dengan luas 36.762 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk pada 1982 tercatat sekitar 2,6 juta orang. Dari angka ini sekitar 1.460.000 adalah muslim (56% dari total penduduk Arakan), sedangkan 2,1 juta muslim lainnya hidup dibagian Burma yang lain. Jadi keseluruhan muslim di negeri ini diperkirakan mencapai 3.560.000 atau 10,7% dari total penduduk Burma. Mereka diklasifikasikan berdasarkan etnisnya sehingga dikenal dengan muslim Burma (*Zerbadee*), muslim Rohingya, muslim keturunan India (*Kala Pathee*), muslim Melayu dan muslim China/Huihui (*Panthay*).<sup>14</sup> Namun, jumlah angka tersebut tidak

---

<sup>10</sup> Prinst Darwan, 2001, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakkan Hak Asasi Manusia*, Bandung, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, hlm. 9.

<sup>11</sup> Saifullah, 2010, *Op. Cit.*, hlm. 188

<sup>12</sup> Irma D. Rismayati, *Op. Cit.*, hlm. 17.

<sup>13</sup> Saifullah, 2010, *Loc. Cit.*

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 195-196.

dapat dipastikan setelah tahun pelarian orang-orang muslim Rohingya keluar dari Myanmar ke negara tetangga.

Menurut sejarah, para pelaut muslim telah datang ke Burma pada abad IX, dibuktikan oleh pengungsi dari Yunnan, China Selatan yang menetap di bagian utara Burma pada abad XIX dan menemukan daerah koloni Persia di perbatasan Yunnan. Ditemukan tulisan-tulisan Ibnu Khordabehh pelancong dari Persia, Suleiman pelancong dari Arab abad IX, dan Ibnu Faqih pelancong dari Persia abad X yang di dalamnya menyebut daerah Burma Selatan.<sup>15</sup>

Sejarah Burma mencatat posisi orang-orang Arab yang bekerja sebagai penunggang kuda baginda di masa pemerintahan Anawartha (1044-1077). Hingga akhirnya digantikan Raja Sawlu (1077-1088), di mana raja tersebut merupakan didikan guru muslim berkebangsaan Arab. Raja Sawlu mengangkat anak sang guru, Yaman Khan sebagai gubernur Kota Ussa (sekarang Pegu).<sup>16</sup> Kelangsungan Burma setelah itu tidak ditemukan oleh penulis.

Suatu negara Islam didirikan di Arakan ketika Raja Sulayman Naramitha dibantu oleh Sultan Bengal, Naseeruddin Mahmud Syah (1442-1459). Pemerintahan muslim berlangsung beberapa abad dan meluas ke selatan hingga mencapai Moulmein (masa pemerintahan Sultan Salim Shah Rasagri 1593-1612). Bahasa Persia merupakan bahasa resmi negara Islam Arakan yang beribu kota di Myohaung. Namun pada

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 189.

<sup>16</sup> *Ibid*.

tahun 1784, pengikut Buddha di Burma menaklukan negara Islam Arakan, yang diikuti pendudukan Inggris tahun 1824 dan 1826.<sup>17</sup>

Orang Islam cukup di perhitungkan dengan memainkan peran penting di kawasan pesisir Burma tidak hanya aktif di bidang perdagangan, melainkan juga dalam pembuatan dan perawatan kapal. Kaum muslim bekerja dalam pemerintahan orang-orang Burma, hingga Kerajaan Burma di Mandalay mengalami kejatuhan. Mereka dikenal sebagai kelompok oposisi yang paling vokal menentang kedatangan kolonial Inggris di Burma, bahkan tidak hanya menolak secara politik dan diplomasi, namun juga dengan kekuatan militer.<sup>18</sup>

Ketika Burma merdeka tahun 1948, Arakan dimasukkan ke dalam Negara Burma.<sup>19</sup> Muslim Rohingya dikenal karena perjuangan untuk mendapatkan otonomi di wilayah Arakan Utara, dan mengalami kemunduran sejak 1961. Namun perjuangan mereka justru memperburuk kondisi mereka dan perlakuan buruk yang mereka terima dari junta militer yang berkuasa. Kondisi sosial dan ekonomi yang amat buruk ditambah wilayah yang mereka perjuangkan adalah daerah yang terpencil dan tidak memiliki sumber daya. Di sisi lain, pemerintah dengan mudah menjadikan mereka sebagai kambing hitam berbagai persoalan, seperti separatisme, pemberontakan, pedagang dan pemasok obat bius dan lain-lain.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 189-190.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 191.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 189-190.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 196.

Berbeda dengan kaum muslim keturunan India yang tinggal di perkotaan dan hidup di tengah masyarakat pribumi karena memiliki komitmen yang lebih tinggi terhadap Myanmar dan siap bekerja sama dengan komunitas lainnya. Kaum muslim India di Myanmar terdorong untuk berasimilasi dengan masyarakat lokal. Secara politis, mereka selalu memiliki perasaan dan sikap positif terhadap negara dan siap mengidentifikasi diri dengan kebanyakan rakyat Burma lainnya. Mereka memiliki pengaruh yang kuat sehingga mereka menjadi lebih diterima sebagai bagian tidak terpisahkan dari warga Myanmar lainnya dan memiliki akses pada sumber-sumber ekonomi dan berbagai posisi yang setara dengan pribumi.<sup>21</sup>

Jadi, dari sini dapat dilihat adanya celah alasan bahwa sumber persoalan konflik yang terjadi di tanah Rakhine sesungguhnya bukan hanya sejenis tentang pertentangan sensitifitas agama antara Etnis Rohingya sebagai minoritas muslim terhadap etnis yang beragama mayoritas yakni Buddha seperti yang terlihat di permukaan. Namun hal tersebut hanya salah satu penyebab terjadinya iklim kehidupan manusia yang sangat kompetitif dalam memenuhi kebutuhan hidup mengakibatkan lahirnya penjajahan bahkan pemusnahan suatu bangsa yang “lemah” oleh bangsa yang “kuat”. Sehingga bangsa yang “lemah”

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 197.

terancam kehilangan hak-hak hidup yang telah diberikan oleh Allah SWT.<sup>22</sup>

### 3. Ringkasan Terjadinya Konflik Etnis Rohingya dengan Etnis Arakan

Berikut yang akan diuraikan mengenai konflik yang terjadi terhadap Etnis Rohingya diambil titik mulai pada pertengahan tahun 1970. Saat itu pemerintah Myanmar mensyaratkan seluruh warga negaranya memiliki "*National Registration Certificates*" namun orang-orang Rohingya hanya diberikan "*Foreign Registration Cards*" dan sejak saat itu anak-anak Rohingya sulit untuk sekolah dan sulit mencari pekerjaan.<sup>23</sup> Pada tahun 1978, Amnesty Internasional mencatat pelanggaran HAM terhadap Etnis Rohingya di mana dilangsungkan operasi Nagamin oleh junta militer yang menyebabkan sekitar 200.000 orang Rohingya mengungsi dengan menempuh perjalanan berbahaya yang beresiko tenggelam. Operasi Nagamin merupakan upaya pemeriksaan setiap individu di Burma, menyelesaikan sensus penduduk secara nasional untuk status kewarganegaraan, serta daftar orang-orang yang masuk secara ilegal ke Burma.<sup>24</sup>

Adanya pelanggaran mengenai pembatasan hak atas kebebasan untuk berpindah atau bergerak terjadi pada tahun 1995 saat beberapa pengungsi orang Rohingya kembali ke Myanmar. Mereka diberi "*Temporary Registration Cards (TRC)*" dan tidak diperbolehkan bergerak dan bekerja di seelah utara Negara Arakan. Selain itu

---

<sup>22</sup> Baharuddin Lopa, 1996, *Op. Cit.*, hlm. 50.

<sup>23</sup> Andrey Sujatmiko, 2015, *Op. Cit.*, hlm. 161.

<sup>24</sup> Yordan Gunawan dan Gatot Priambodo, *Op. Cit.*, hlm. 160.

pemerintah juga menerapkan pembatasan kebebasan meninggalkan rumah untuk mereka yang tidak melarikan diri agar tidak memasuki wilayah sekitar kota.<sup>25</sup>

Kemudian dikeluarkannya Peraturan Kewarganegaraan Burma tahun 1982 (*Burma Citizen Law*) membuktikan tidak diakuinya keberadaan Etnis Rohingya dengan dihilangkan kewarganegaraannya yang secara nyata bersifat diskriminatif dan sangat merugikan. Tanpa status hukum sebagai warga negara menjadikan orang-orang Rohingya hidup tanpa mendapatkan perlindungan hukum sama sekali dan menjadikan mereka sebagai sasaran kekerasan.<sup>26</sup>

Pemberitaan aksi kekerasan kembali memuncak antara Etnis Buddha Arakan dan Muslim Rohingya sejak awal Juni 2012 yang dipicu setelah adanya kabar yang beredar tentang penemuan satu mayat perempuan Etnis Arakan pada 8 Mei 2012 di kota Ramri. Etnis Arakan menjadikan tiga orang Etnis Rohingya sebagai tertuduh atas penemuan tersebut dengan dugaan diperkosa dan dibunuh, namun hal itu belum ada laporan yang jelas dari aparat yang berwenang. Bahkan rincian peristiwa tersebut beredar secara lokal dalam sebuah pamflet yang menghasut. Peristiwa tersebut membuat sekelompok besar penduduk Arakan di Toungop menghentikan sebuah bus dan menyerang secara brutal 10 muslim di dalamnya dan dipastikan bahwa anggota polisi setempat dan

---

<sup>25</sup> Andrey Sujatmiko, 2015, *Op. Cit.* hlm. 163.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 161.

para tentara yang berada ditempat melihat kejadian tanpa berbuat sesuatu.<sup>27</sup>

Hal tersebut ditanggapi Etnis Rohingya dengan menetapkan kondisi darurat militer, pada 8 Juni setelah sholat Jumat Rohingya di Maungdaw mengirim pasukan bersenjata berat ke Negara Bagian Rakhine menghancurkan properti dan membunuh setidaknya 7 orang Arakan.<sup>28</sup> Pengiriman pasukan ini menjadi petaka bagi muslim Rohingya karena tentara pemerintah menembaki pasukan dari Rohingya yang dicap sebagai imigran gelap Bangladesh. Laporan utusan khusus PBB untuk masalah HAM di Myanmar, Tomas Ojea Quintana kepada *Human Rights Watch* (selanjutnya disebut HRW) menegaskan bahwa aparat Keamanan Myanmar terlibat dalam aksi pembunuhan, pemerkosaan dan penangkapan massal warga Rohingya saat terjadi kerusuhan di Rakhine bulan Juni 2012.<sup>29</sup>

Kerusuhan menjalar dengan menerpa desa-desa dan lingkungan sekitarnya, pembakaran rumah-rumah milik orang-orang Rohingya, penghancuran toko, termasuk rumah ibadah diikuti pembunuhan terhadap penduduk. Dalam kasus tersebut ketiadaan petugas keamanan dari pemerintah untuk menghentikan kekerasan, bahkan orang-orang

---

<sup>27</sup> Andrey Sujatmiko, 2015, *Op. Cit.*, hlm. 159.

<sup>28</sup> Alina Lindblom, Elizabeth Mash, Tasnim Motala dan Katherine Munyan., 2015, *Persecution of The Rohingya Muslims : is Genocide Occurring in Myanmar's Rakhine State?*, A Legal Analysis, Yale Law School, Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinic, hlm. 19.

<sup>29</sup> Simela Victor Muhamad, *Tragedi Kemanusiaan Rohingya*, Jurnal Hubungan Internasional, Volume IV, Nomor 15/I/P3DI/Agustus/2012, ISSN : 2088-2351, hlm. 5-6.

mempersenjatai diri dengan tombak, kayu, tongkat besi, pisau dan senjata-senjata lainnya, menjadikan hukum di tangan mereka sendiri.<sup>30</sup>

Gambar 2 : Puing-puing desa Rohingya setelah dibakar di Kotapraja Sittwe, Negara Bagian Rakhine



Sumber : FortifyRights.org

Pada bulan Juni dan Oktober 2012, 13 dari 17 tanah desa Rohingya dibakar di Kotapraja Sittwe, Negara Bagian Rakhine bahkan pihak berwenang Myanmar membuldoser rumah yang tersisa berdiri, dan puluhan masjid. HRW memberitakan bahwa Pemerintah Myanmar mengklaim secara resmi ada 78 orang yang tewas dalam kerusuhan tersebut, namun keterangan tersebut diragukan oleh HRW karena angka tersebut jauh di bawah angka korban tewas yang sesungguhnya. Sementara itu lebih dari 100.000 orang melarikan diri dari rumah-rumah mereka.<sup>31</sup>

Khawatir akan menyebarnya kerusuhan akan menyebar ke luar perbatasan Negara Bagian Arakan, maka Presiden Tein Sein mengumumkan keadaan darurat yang menyerahkan kekuasaan pihak sipil

<sup>30</sup> Andrey Sujatmiko, 2015, *Loc. Cit.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

kepada militer di wilayah negara bagian yang terkena dampak. Setelah itu para pemimpin lokal Arakan dan para anggota masyarakat Arakan di Sittwe telah meminta dilakukannya pemindahan secara paksa komunitas muslim dari wilayah kota, sementara para pendeta Buddha memulai suatu kampanye meminta penduduk penganut Buddha untuk tidak berteman maupun berbisnis dengan orang-orang muslim.<sup>32</sup>

Pelanggaran HAM yang sistematis dan meluas yang tercatat dalam penelitian *International State Crime Initiative* (ISCI). Laporan penelitian yang disampaikan oleh ISCI melalui 176 wawancara terutama kepada warga Arakan, observasi lapangan dan sumber dokumenter antara Oktober 2014 dan Februari 2015. ISCI menyimpulkan bahwa genosida sedang terjadi di Myanmar dan memperingatkan bahaya serius dan adanya penghancuran penduduk Rohingya antara lain dengan hak untuk hidup, hak atas rasa aman, hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, hak atas kebebasan bergerak/berpindah, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dan hak atas pekerjaan, hak atas kepemilikan tanah dan rumah, serta hak beragama karena adanya kampanye kebencian agama yang juga disetujui negara.<sup>33</sup>

Salah satu penyebab dari konflik yang terjadi di tanah Rakhine adalah karena adanya sensitifitas umat beragama. Etnis Arakan beserta mayoritas penduduk Myanmar yang beragama Buddha di mana Biksu Buddha berperan aktif dalam retorika *Islamophobia* dan gerakan anti

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 161.

<sup>33</sup> Penny Green, Thomas MacManus, dan Alicia de la Cour Venning, 2015, *Op. Cit.*, hlm. 15-16.

Rohingya. Hal tersebut ditonjolkan oleh Biarawan Ashin Wirathu dengan menyebut muslim Rohingya “anjing gila” dan menyatakan pandangan bahwa umat Buddha harus bersatu menyingkirkan umat Islam yang berusaha mengambil alih Myanmar dengan menjadikan sebagai negara Islam yang jahat.<sup>34</sup> Pemerintahan Myanmar terus melakukan pengusiran terhadap Etnis Rohingya, hingga Presiden Myanmar Thein Sein mengatakan “*Rohingya are not our people and we have no duty to protect them.*” Tidak hanya itu, ia juga menginginkan UNHCR (*United Nations High Commissioner of Refugee*) menampung Etnis Rohingya pada negara ketiga.<sup>35</sup>

Berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan rezim Myanmar terhadap Etnis Rohingya sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan Statuta Roma dapat dikategorikan sebagai kejahatan genosida. Pemerintah Myanmar sendiri menolak jika adanya tuduhan kejahatan genosida atau pembersihan etnis terhadap Etnis Rohingya. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan perlakuan Pemerintah Myanmar yang tidak membukakan akses sama sekali untuk mengunjungi Myanmar seperti Negara Malaysia yang ditolak kapal bantuannya untuk pengungsi Rohingya karena secara langsung Pemerintah Malaysia menuduh bahwa Pemerintah Myanmar melakukan pembersihan etnis. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Rahmawati Husein yang merupakan utusan dari

---

<sup>34</sup> Alina Lindblom dkk., 2015 *Op. Cit.*, hlm. 22.

<sup>35</sup> Nurul Amalia, *Implementasi Instrumen Hukum Pidana Internasional dalam Hal Menyeret Pelaku Penghilangan Kewarganegaraan Etnis Rohingya*, dalam Heru Susetyo, 2016, *Op. Cit.*, hlm. 63.

MDMC yang tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) mendekati Pemerintah Myanmar dengan permintaan memberikan bantuan kemanusiaan sehingga diperbolehkan masuk.<sup>36</sup>

Namun, dengan adanya pemberitaan mengenai penemuan lima kuburan massal di sejumlah titik di Negara Bagian Rakhine, membuat kejahatan genosida oleh Pemerintah Myanmar kembali terdengar nyaring. Berita tersebut dirilis kantor berita Amerika Serikat, *Associated Press* melalui kesaksian para pengungsi Rohingya di Bangladesh yang ditunjukkan dengan rekam video di telepon seluler milik pengungsi. Namun ketika tim pejabat dan polisi melakukan investigasi ke salah satu titik kuburan massal yakni Desa Gu Dar Pyin, Rakhine, Pemerintah Myanmar membantah tuduhan tersebut. Mereka hanya menyebutkan bahwa hanya ada kuburan massal akibat tindakan proposional militer terhadap 19 pemberontak Rohingya yang diduga teroris pada 28 Agustus 2017. Namun Pemerintah Myanmar tidak menyebutkan lokasi pemakaman yang dimaksud dan melarang adanya penyelidik PBB yang melakukan investigasi independen di kawasan konflik.<sup>37</sup>

## **B. Konvensi Internasional terhadap Genosida Etnis Rohingya**

### **1. Status Kewarganegaraan Etnis Rohingya di Myanmar**

Status Etnis Rohingya sejauh ini dilihat dari catatan sejarah yang ditemukan menyatakan bahwa mereka adalah pribumi dari Negara

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Ibu Ramawati Husein selaku Wakil Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) PP Muhammadiyah yang terjun langsung ke lokasi konflik di Rohingya Myanmar.

<sup>37</sup> Agni Vidya Perdana, *Myanmar Bantah Laporan Kuburan Massal Rohingya*, <https://internasional.kompas.com/read/2018/02/03/16560931/myanmar-bantah-laporan-adanya-lima-kuburan-massal-rohingya-di-rakhine>, diakses Rabu, 28 Maret 2018 pukul 10.17 WIB.

Myanmar. Meski asal-usul terminologi 'Rohingya' belum pasti kejelasannya tapi kenyataannya nama Rohingya dan sebutan etnis yang mereka pilih diterima oleh Negara Burma pada tahun 1950-an. Bahkan, pada tahun 1960-an Dinas Penyiaran Burma resmi mengirimkan program radio berbahasa Rohingya tiap tiga kali seminggu sebagai bagian dari pelestarian program bahasa minoritas, dan istilah 'Rohingya' juga sempat digunakan dalam jurnal dan buku teks sekolah hingga akhir 1970-an.<sup>38</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Presiden pertama Burma yang berasal dari Etnis Shan, Sao Shwe Thaik menyatakan pada tahun 1959 "...kaum Muslim di Arakan merupakan pribumi, jika mereka bukan pribumi maka kami juga tidak bisa dianggap sebagai pribumi..." Kehadiran Muslim yang telah lama berada di negara bagian Rakhine juga ditunjukkan dengan berdirinya masjid kuno dan penggunaan gelar Islam oleh penguasa Arakan. Etnis Rohingya juga sempat diberi tanda kewarganegaran dan berpartisipasi sebagai penerima hak suara dalam pemilihan umum di bawah Perdana Menteri U Nu dan beberapa orang dari Etnis Rohingya pernah memegang jabatan pemerintah penting sebagai pegawai negeri.<sup>39</sup>

Kebijakan-kebijakan mulai berubah pada tahun 1962, saat Perdana Menteri Ne Win memimpin kudeta militer dan menyebabkan meningkatnya diskriminasi etnis minoritas. Penghancuran negara bagian Arakan dan hubungan sosial masyarakat mulai terlihat. Pemerintahan

---

<sup>38</sup> Penny Green, Thomas MacManus, dan Alicia de la Cour Venning, 2015, *Op. Cit.*, hlm. 28.

<sup>39</sup> *Ibid.*

junta militer Myanmar turut dalam melancarkan konflik terhadap Etnis Rohingya menunjukkan bahwa budaya kekerasan di tingkat sipil terjadi karena militerisme menjadi budaya di negeri ini. Orang melihat dan mempresepsikan orang lain bukan sebagai saudara tetapi sebagai lawan, hingga muncul kekalahan kaum minoritas oleh kaum mayoritas dalam artian yang sesungguhnya.<sup>40</sup>

Negara Rakhine sebagai wilayah termiskin kedua di Myanmar telah mengalami tahun-tahun kelalaian ekonomi hingga menderita kemiskinan ekstrim.<sup>41</sup> Terjadinya perubahan pemerintahan membuat tingkat kemiskinan menjadi semakin tinggi meski sumber daya alam melimpah dan lokasi geopolitik strategis dikarenakan keduanya dieksploitasi oleh asing. Misalnya pada proyek Gas Shwe yang terletak di negara bagian Rakhine, yang melibatkan ekstraksi gas alam di lepas pantai menghasilkan pendapatan besar bagi militer dan China. Bahkan pada Juni 2015, U Min Min Oo, selaku Direktur Hubungan Internasional dan Divisi Informasi Kementerian Energi, mengumumkan bahwa ekspor gas memberi penghasilan untuk pemerintah Myanmar lebih dari US \$ 170 juta per bulan atau setara 40 persen dari pendapatan negara. Kemudian penghasilan US \$ 214 juta dari Proyek Transportasi Kaladan yang didanai India, dibangun untuk menghubungkan India utara dengan wilayah Kolkata adalah contoh lain dari eksploitasi pemerintah

---

<sup>40</sup> Abdul Qodir Shaleh, 2003, *Op. Cit.*, hlm. 27-28.

<sup>41</sup> Penny Green, Thomas MacManus, dan Alicia de la Cour Venning, 2015, *Op. Cit.*, hlm. 19.

negara bagian Rakhine yang akan membawa sedikit manfaat langsung bagi mereka yang tinggal di negara bagian tersebut.<sup>42</sup>

Oleh karena itu, masyarakat sipil Arakan menyimpan keluhan terhadap Negara Myanmar dan para penguasanya yang didominasi Etnis Burma. Pemerintah Myanmar menjadikan Etnis Rohingya sebagai kambing hitam atas kemiskinan yang terjadi, Etnis Rohingya disebut sebagai Bengali atau imigran ilegal dari Bangladesh.<sup>43</sup> Kemiskinan dengan adanya perampasan tanah, pengusuran paksa, masalah tenaga kerja, lingkungan dan pembangunan, terjadi dengan bentuk ekstrim propaganda anti-Rohingya. Pemerintah Myanmar telah berhasil memanipulasi Etnis Arakan menjadi percaya bahwa musuh utama mereka bukanlah negara tetapi Rohingya. Ketika seorang Etnis Arakan yang diwawancarai berkata, "...Pemerintah telah memberitahu kami dengan mengatakan 'kami bukan musuhmu, orang Bengali adalah musuhmu...' Pemerintah menggunakan konflik, menciptakan masalah di antara masyarakat, dan menggunakan ini untuk mengalihkan perhatian agar masyarakat tidak memperdulikan lagi proyek pembangunan regional tersebut."<sup>44</sup>

Ketakutan anggota masyarakat Rakhine terkait dengan kemiskinan, keterbelakangan ekonomi dan penindasan negara terhadap budaya Rakhine cenderung diekspresikan paling keras dari ancaman Muslim. Aktor-aktor negara dan negara menyalurkan kekhawatiran

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 29.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 20.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 31.

Arakan ke dalam permusuhan terhadap Rohingya dalam upaya untuk menangkis kemarahan dari kebijakan pemerintah. Pejabat Negara Myanmar, politisi Rakhine nasionalis dan pemimpin masyarakat sipil, serta biksu Buddha garis keras semuanya penting bagi proses pengkambinghitaman. Hasilnya adalah perpaduan *rasisme*, *xenophobia* dan *Islamophobia* yang berbahaya, dan narasi yang merendahkan martabat dan menyingkirkan Rohingya.<sup>45</sup> Penyingkiran tersebut yang menjadi salah satu adanya kebijakan hukum dan politik oleh pemerintah Burma yang menyatakan bahwa Etnis Rohingya tidak memiliki hak kewarganegaraan di Burma, sehingga mereka dalam status imigran ilegal karena tidak memegang surat imigrasi dan mereka juga tidak dicantumkan dalam Peraturan Kewarganegaraan Burma Tahun 1982 sebagai salah satu dari 135 etnis yang diakui oleh Pemerintah Myanmar.<sup>46</sup>

Hal tersebut bertentangan dengan tugas dan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya. Maka, Negara Myanmar harus mempertanggungjawabkan dalam hukum internasional atas konflik yang telah terjadi. Pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional hanya timbul karena pelanggaran hukum internasional. Pertanggungjawaban itu tetap timbul meskipun menurut hukum nasional negara Myanmar, perbuatan itu tidak merupakan pelanggaran hukum. Suatu negara tidak dapat menghindari pertanggungjawaban

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 20.

<sup>46</sup> Yordan Gunawan dan Gatot Priambodo, *Op. Cit.*, hlm. 159.

internasionalnya beralihkan atas kebenaran menurut hukum nasionalnya.<sup>47</sup>

## 2. Kriteria Tindak Pidana Internasional Genosida

Suatu pelanggaran HAM berat harus mempunyai unsur-unsur tersendiri untuk dapat dikategorikan sebagai kejahatan genosida. Penulis menggunakan tolok ukur adanya kejahatan genosida yang dikutip dari saripati kasus-kasus hukum dalam Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Negara Yugoslavia (ICTY) atas putusan-putusan aktual untuk genosida kelompok muslim Bosnia yang berkaitan dengan tolok ukur kejahatan Genosida terhadap Etnis Rohingya, namun unsur-unsur berikut tidak menutup kemungkinan adanya unsur lain yang dapat mengarah kepada kejahatan genosida.

- a) Adanya niat jahat (*mental state, mens rea*) yaitu niat sebagai keinginan menghancurkan atau melakukan tindakan yang bersifat genosida terhadap sebuah bangsa, kelompok etnis, ras atau agama tertentu baik keseluruhan maupun sebagian.<sup>48</sup> Jika niat khusus genosida tidak dapat dibuktikan langsung maka dapat dilihat dari sejumlah fakta (tindakan yang dilakukan) dan keadaan seperti tindakan kejahatan secara sistematis yang ditujukan kepada kelompok yang sama, sasaran korban atas dasar keanggotaannya

---

<sup>47</sup> Sugeng Istanto, 1998, *Hukum Internasional*, Yogyakarta, Penerbit Universitas Atma Jaya, hlm. 78.

<sup>48</sup> Human Rights Watch, 2004, *Genocide, War Crimes, and Crimes Against Humanity: Topical Digests of the Case Law of the International Criminal Tribunal for Rwanda and the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*, New York, Human Rights Watch diterjemahkan oleh Eddie Riyadi dan Aida Milasari, *Genosida, Kejahatan Perang, dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan : Saripati Kasus-Kasus Hukum dalam Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Negara Yugoslavia*, Jakarta, Penerbit ELSAM, hlm. 91-92.

dalam kelompok yang dituju (sasaran korban adalah kelompok bukan individu), skala kejahatan yang dilakukan, dan pengulangan tindakan diskriminatif. Hal tersebut berbeda dengan motif pribadi pelaku kejahatan genosida yakni misalnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara ekonomi, atau kepentingan politik atau untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi motif pribadi tersebut tidak menghalangi pelaku untuk memiliki niat khusus untuk melakukan genosida.<sup>49</sup>

- b) Melakukan kejahatan utama yang disebutkan Pasal 2 Konvensi Genosida yakni :<sup>50</sup>
  - (a) Membunuh anggota kelompok korban;
  - (b) Menimbulkan luka fisik atau mental yang serius;
  - (c) Secara sengaja membuat kondisi kehidupan kelompok tersebut dapat diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik baik keseluruhan maupun sebagian;
  - (d) Memaksakan tindakan-tindakan untuk mencegah kelahiran dari kelompok tersebut;
  - (e) Secara paksa memindahkan anak-anak dari kelompok tersebut ke kelompok lain.
- c) Kejahatan sesuai Pasal 3 Konvensi Genosida yang menyebutkan lima perbuatan yang dapat dihukum dari kejahatan genosida, perbuatan tersebut antara lain :<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 96

<sup>50</sup> Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida Tahun 1948, Pasal 2.

- (a) Genosida;
  - (b) Persengkokolan untuk melakukan genosida;
  - (c) Hasutan langsung di depan umum, untuk melakukan genosida;
  - (d) Mencoba melakukan genosida;
  - (e) Keterlibatan dalam genosida.
- d) Harus terjadi serangan terhadap sebuah kelompok, dan niat untuk berpartisipasi atau melaksanakan serangan. Meskipun niat awal serangan bukan untuk menghancurkan sebuah kelompok, namun selama serangan, beberapa hal dari tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tujuan. Hal tersebut sesuai dengan putusan sidang pengadilan 2 Agustus 2001, Paragraf 572 Kasus No. IT-98-33 atas terdakwa Radislav Krstic sebagai Kepala Staf Kesatuan Angkatan Bersenjata Drina di Republik Sprska (VRS) selama Bosnia Serbia mengambil alih “rumah aman” PBB di Sebrenica Juli 1995, ia dijatuhi hukuman 46 tahun penjara.<sup>52</sup>
- e) Penghancuran sebagian dilakukan secara selektif atau pada bagian “penting” dari kelompok oleh pelaku genosida dengan mengkaji bagian “penting” dari kelompok yang akan disingkirkan. Misalnya penghancuran atas pimpinan kelompok yang akan mengganggu keberlangsungan kelompok;<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid*, Pasal 3.

<sup>52</sup> Human Rights Watch, 2004, *Op. Cit.*, hlm. 93.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 94.

- f) Genosida hanya ditujukan pada wilayah geografis tertentu, di mana pelaku genosida bertujuan untuk membinasakan sebuah kelompok sebagai entitas nyata yang dibatasi wilayah geografis tersebut;<sup>54</sup>
- g) Pasal 4 Statuta ICTY menyebutkan bahwa pelaksanaan genosida tidak mengharuskan adanya dipersiapkan jangka panjang;<sup>55</sup>
- h) Suatu perencanaan atau kebijakan dapat menjadi faktor penting dalam pembuktian niat khusus kejahatan yang terjadi meski hal tersebut bukan merupakan unsur hukum atas kejahatan;<sup>56</sup>
- i) Konvensi Genosida membatasi pelaksanaan tidak mencakupkan kelompok-kelompok politik ke dalam ketentuannya melainkan hanya untuk melindungi kelompok-kelompok ‘tetap’ yang secara objektif telah ditentukan dan yang dari mana individu-individu berasal terlepas dari apa keinginan mereka sendiri.<sup>57</sup>

Adapun langkah-langkah dalam melangsungkan kejahatan genosida yang dikemukakan Gregory H. Stanton<sup>58</sup> antara lain :

- a) Klasifikasi, yakni pembedaan antara kelompok sasaran dengan kelompok lainnya.<sup>59</sup> Etnis Rohingya didiskriminasikan dengan Etnis lainnya, yang diperkuat dengan tidak dianggapnya Etnis Rohingya

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 95.

<sup>55</sup> *Ibid*.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 96.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 98.

<sup>58</sup> Gregory H. Stanton adalah seorang profesor di Mary Washington University dan Wakil Presiden *International Association of Genocide Scholars* (2006), serta pemimpin dari *Genocide Watch*, sebuah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk berjuang melawan genosida. Pada tahun 1996 di Departemen Negara Amerika Serikat Stanton menulis “*Eight Stages of Genocide*,” yang dipresentasikan di Pusat Universitas Yale untuk Studi Internasional dan Area pada tahun 1998.

<sup>59</sup> Gregory H. Stanton, *Could The Rwandan Genocide Have Been Prevented?*, Jurnal Penelitian Genosida, Volume Juni 2004, ISSN : 1462-3528, hlm. 212.

sebagai warga negara dalam Kewarganegaraan Burma Tahun 1982 sebagai salah satu dari 135 etnis yang diakui.<sup>60</sup>

- b) Simbolisasi, yakni menggambarkan langkah pengklarifikasian untuk membedakan dengan cepat tanda keanggotaan kelompok sasaran yang dituju dengan mereka sebagai pelaku, yang dikombinasikan dengan kebencian, simbol-simbol yang dipaksakan.<sup>61</sup> Hal ini ditunjukkan dengan Etnis Rohingya yang tidak diberi *National Registration Certificates* namun hanya diberikan *Foreign Registration Cards*,<sup>62</sup> selain itu perbedaan digambarkan melalui bentuk fisik yang dimiliki Etnis Rohingya dengan kulit hitam sedang warga Myanmar berkulit kuning dan bermata sipit,<sup>63</sup> serta sebutan-sebutan sebagai simbol untuk Etnis Rohingya seperti Bengali, yaitu istilah hinaan yang digunakan oleh pemerintah Myanmar yang menganggap Rohingya adalah imigran ilegal dari Bangladesh.<sup>64</sup>
- c) Dehumanisasi, yakni langkah memulai tindakan yang tidak manusiawi dengan menganggap kelompok sasaran bukan manusia namun dibandingkan seperti binatang, penyakit, parasit dan nama sejenisnya. Propaganda kebencian tersebut menyebar di media cetak dan radio, kebencian digunakan untuk membuat para korban tampak seperti penjahat. Hal ini bertujuan untuk memberikan pembenaran ideologis genosida yakni membersihkan masyarakat dari kelompok

---

<sup>60</sup> Yordan Gunawan dan Gatot Priambodo, *Op. Cit.*, hlm. 159.

<sup>61</sup> Gregory Stanton, *Op. Cit.*, hlm. 213.

<sup>62</sup> Andrey Sujatmiko, 2015, *Op. Cit.* hlm. 161.

<sup>63</sup> Ulfah Yanuar Santrie, *Op. Cit.*, hlm. 94-95.

<sup>64</sup> Penny Green, Thomas MacManus, dan Alicia de la Cour Venning, 2015, *Op. Cit.*, hlm. 55.

sasaran. Menganggap kelompok sasaran bukan manusia, membuat pelaku merasa tidak melakukan pembunuhan serta dapat mengatasi rasa jijik terhadap pembunuhan.<sup>65</sup> Suara Buddhis yang terkenal dalam kebencian antar agama Ashin Wirathu, menyebut Muslim dalam khotbah rasisnya seperti “..mereka berkembang biak dengan cepat dan mereka sangat ganas..”<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan seorang pria Rakhine yang berusia empat puluhan mengatakan :

Konflik ini terutama karena umat Islam, mereka telah dicuci otak oleh para pemimpin agama Muslim, mereka selalu mengikuti instruksi mereka dan di komunitas Muslim mereka bahkan memperkosa anak perempuan mereka sendiri. Kita bisa hidup bersama dengan kelompok etnis lain apakah itu Cina atau yang lain, Kachin, tetapi tidak untuk Muslim, mereka sangat arogan. Kita tidak bisa hidup bersama dengan komunitas Muslim, mereka sangat menakutkan, mereka seperti binatang, mereka seperti anjing. Muslim, mencoba untuk membuat seluruh perang dimulai, mereka hanya mencoba untuk mengislamkan seluruh dunia. Aku benci orang-orang Islam.<sup>67</sup>

- d) Organisasi yakni langkah di mana kelompok pelaku terorganisir, milisi dilatih dan dipersenjatai, dan angkatan bersenjata dibersihkan dari anggota kelompok korban yang menjadi sasaran serta petugas dan orang lain yang mungkin menentang genosida. Institusi propaganda, seperti surat kabar kebencian dan stasiun radio, juga diperkuat dan didanai. Ini menunjukkan bahwa semua genosida diatur.<sup>68</sup> Hal ini dapat ditunjukkan adanya pemerkoasaan, penangkapan, penyiksaan dan pembunuhan massal orang-orang

---

<sup>65</sup> Gregory Stanton, *Loc. Cit.*

<sup>66</sup> Penny Green, Thomas MacManus, dan Alicia de la Cour Venning, 2015, *Op. Cit.*, hlm. 54.

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 33.

<sup>68</sup> Gregory Stanton, *Op. Cit.*, hlm. 214.

- Rohingya oleh pasukan militer keamanan, Polisi Myanmar, Angkatan Darat Myanmar, dan warga Rakhine.
- e) Polarisasi yaitu upaya untuk mempolarisasi kelompok sasaran dari masyarakat, kelompok pelaku menyebarkan propaganda kebencian, membagi dan selanjutnya mermbuat retak hubungan antara kedua kelompok. Perundang-undangan dalam negeri juga bertindak untuk melarang interaksi sosial antara kelompok terpolarisasi, termasuk hubungan pernikahan. Orang moderat yang dipandang sebagai ancaman yang perlu dibungkam akan dibunuh terlebih dahulu.<sup>69</sup>
  - f) Persiapan yakni pembantaian percobaan dilakukan, baik sebagai pelatihan untuk genosida, dan untuk menguji apakah akan ada respon, seperti penangkapan, atau sanksi oleh internasional. Jika para pembunuh lolos dengan kejahatan mereka, jika ada impunitas, itu adalah lampu hijau untuk menyelesaikan genosida.<sup>70</sup>
  - g) Pembasmian yaitu tahap pembunuhan yang secara hukum didefinisikan sebagai dimulainya genosida. Mereka yang melakukannya sering berpikir mereka "memurnikan" masyarakat, dengan memusnahkan mereka yang dianggap bukan manusia dan merupakan ancaman bagi pelaku.<sup>71</sup>
  - h) Penolakan yakni selama dan setelah genosida, para pelaku membantah bahwa mereka melakukan kejahatan. Mereka menggambarkan pembunuhan mereka sebagai pembunuhan yang

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> Gregory Stanton, *Op. Cit.*, hlm. 215.

<sup>71</sup> *Ibid.*

dibenarkan selama perang. Mereka menggali dan membuang mayat dan mencoba untuk meminimalkan jumlah korban. Mereka mencoba menyalahkan korban, sering mengklaim bahwa perilaku korban sendiri membawa pada pembunuhan itu. Mereka menggambarkan pembunuhan sebagai wabah spontan sebagai tanggapan atas perbuatan korban, bukan sebagai kebijakan pemerintah yang disengaja. Mereka menentang kebenaran para saksi mata dan membunuh karakter penuduh mereka. Para pelaku mengaku tidak berdaya untuk mencegah pembunuhan oleh orang lain, dan bahkan memiliki keberanian untuk menyatakan tujuan mereka adalah membantu korban.<sup>72</sup>

Kedelapan langkah-langkah tersebut dapat diuraikan dan diterapkan pada konflik yang terjadi terhadap Etnis Rohingya di Myanmar sebagai tabel sebagai berikut.

Tabel 1 : Langkah-langkah genosida

No.	Tahap	Pengertian
1.	Klasifikasi	mengeksploitasi perbedaan antara dua kelompok berdasarkan etnisitas, rasm agama atau kebangsaan untuk selanjutnya dibagi antara kelompok pelaku dengan korban
2.	Simbolisasi	Membedakan secara cepat dengan tanda keanggotaan kelompok sasaran yang dituju
3.	Dehumanisasi	Menganggap kelompok sasaran bukan manusia untuk memberikan pembenaran ideologis genosida
4.	Organisasi	Dilakukan oleh organisasi yang bersifat formal, dilakukan oleh negara/milisi yang patuh pada negara
5.	Polarisasi	Kelompok pelaku menyebarkan

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 216.

		propaganda kebencian, membagi dan mermbuat retak hubungan antar kedua kelompok
6.	Persiapan	Percobaan dilakukan sebagai pelatihan untuk genosida, dan untuk menguji apakah akan ada respon, seperti penangkapan, atau sanksi oleh internasional
7.	Pembasmian	Jika para pelaku lolos dari sanksi kejahatan mereka atau ada impunitas, maka mereka akan memusnahkan kelompok yang dianggap bukan manusia dan merupakan ancaman bagi pelaku
8.	Penolakan	Pelaku-pelaku menyangkal bahwa mereka telah melakukan kejahatan.

Dilihat dari langkah-langkah tersebut jika konflik yang terjadi di Rohingya adalah kejahatan genosida, maka Pemerintah Myanmar telah sampai pada titik persiapan di mana mereka sering menggunakan berbagai cara untuk menutupi niat mereka, seperti mengacu pada tujuan mereka yaitu "pembersihan etnis," kemudian mengindoktrinasi rakyat dengan rasa takut terhadap kelompok korban dengan cara pemimpin yang sering mengklaim, "jika kita tidak membunuh mereka, maka mereka akan membunuh kita."

### **3. Penerapan Konvensi Internasional tentang Kejahatan Genosida terhadap Etnis Rohingya**

Menurut aliran hukum positif, hukum mengikat masyarakat atau masyarakat tunduk pada hukum karena masyarakat itulah yang membutuhkan hukum untuk mengatur kehidupannya. George Jellinek yang dikenal sebagai pengikut kedaulatan negara (*state sovereignty*) berpendapat bahwa negara sebagai pribadi hukum yang memiliki kedaulatan bersedia untuk tunduk dan terikat pada hukum internasional

karena negara itulah yang menghendaknya. Jadi negara secara sukarela dibatasi oleh hukum internasional.<sup>73</sup>

Pada dasarnya hukum internasional mengikat karena kehendak bersama yang lebih tinggi dari pada kehendak masing-masing negara, atau bukan karena kehendak mereka satu persatu yang perlu dinyatakan, artinya kehendak untuk terikat diberikan secara diam-diam. Jika hukum internasional keterikatnya sesuai kehendak individual negara maka yang dikhawatirkan subyek hukum tersebut bisa melepaskan diri dari kekuatan mengikat hukum dengan mencabut kembali persetujuannya tersebut. Kenyataan sosial mengenai kekuatan mengikat hukum internasional itu mutlak perlu karena pada dasarnya kebutuhan dan naluri sosial yang dimiliki manusia juga dimiliki oleh bangsa demi terpenuhinya kebutuhan manusia/bangsa tersebut untuk hidup bermasyarakat.<sup>74</sup>

Myanmar yang merupakan negara peserta PBB dan telah meratifikasi UDHR dan Konvensi Genosida maka Pemerintah Myanmar secara sukarela telah mengikatkan diri dan tunduk terhadap aturan tersebut. Tugas PBB seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Piagam PBB adalah bertugas memelihara keamanan dan perdamaian melalui alat perlengkapannya yaitu, Dewan Keamanan PBB (Pasal 24), Majelis Umum PBB (Pasal 11 ayat (2)) dan Sekretaris Jenderal PBB (Pasal 99).<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> George Jellinek dikutip dalam Dedi Supriyadi, 2013, *Op. Cit.*, hlm. 32-33.

<sup>74</sup> Muhammad Nur Islami, 2014, *Hukum Internasional dalam Perspektif Islam dan Kedaulatan Bangsa*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar, hlm. 11-13.

<sup>75</sup> Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, Pasal 1, Pasal 24, Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 99

Perkembangan kualitas tindak pidana atau kejahatan internasional hingga kini menunjukkan bahwa batas-batas teritorial antara negara satu dengan negara lain di dunia, baik dalam satu kawasan maupun berbeda kawasan sudah semakin menghilang. Saat ini hampir dapat dipastikan bahwa semua jenis kejahatan tidak lagi dapat hanya dipandang sebagai yurisdiksi kriminal satu negara, akan tetapi sering diklaim termasuk yurisdiksi kriminal lebih dari satu negara sehingga dalam perkembangannya, kemudian telah menimbulkan masalah konflik yurisdiksi yang sangat mengganggu hubungan internasional antarnegara.<sup>76</sup>

Prosedur penegakkan hukum pidana internasional dapat dibedakan ke dalam dua cara:

- a) *Direct enforcement system* yaitu penegakkan secara langsung yang memiliki dua tujuan, yang pertama merupakan suatu upaya untuk melaksanakan pembentukan suatu Mahkamah Pidana Internasional; dan yang kedua suatu upaya mengajukan tuntutan dan peradilan terhadap pelaku tindak pidana internasional melalui Mahkamah Pidana Internasional. Dari 143 konvensi tentang *international crime*, terdapat tiga konvensi yang merujuk secara khusus mengenai pentingnya Mahkamah Pidana Internasional yaitu Konvensi tentang

---

<sup>76</sup> Romli Atmasasmita, 2000, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung, Penerbit PT Refika Aditama, hlm. 5.

Terorisme (1937), Konvensi tentang Genosida (1948), dan Konvensi tentang Apartheid (1973).<sup>77</sup>

- b) *Indirect enforcement system* yaitu penegakkan secara tidak langsung adalah upaya mengajukan tuntutan dan peradilan terhadap para pelaku tindak pidana internasional melalui undang-undang nasional.<sup>78</sup>

Dalam hal individu yang tidak mempunyai kewarganegaraan memang pada prinsipnya tidak mendapatkan perlindungan internasional.<sup>79</sup> Namun Pasal 15 angka 1 dan 2 UDHR memberikan perlindungan dengan mengatur bahwa setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan dan tidak seorangpun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.<sup>80</sup>

Perlindungan lain juga diberikan oleh Konvensi tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan tahun 1961 dengan mewajibkan negara-negara menganggap individu tanpa kewarganegaraan mempunyai kewarganegaraan atau tidak menganggap ia kehilangan kewarganegaraannya atau memberi kewarganegaraan berdasar landasan khusus atau dengan persyaratan khusus.<sup>81</sup> Di samping itu juga diusahakan agar negara-negara menahan diri dari penggunaan tindakan

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 17.

<sup>79</sup> Sugeng Istanto, 1998, *Hukum Internasional*, Yogyakarta, Penerbit Universitas Atma Jaya, hlm. 148.

<sup>80</sup> *The Universal Declaration of Human Right*/Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Tahun 1948 Pasal 15 angka 1 dan 2.

<sup>81</sup> Sugeng Istanto, 1998, *Loc. Cit.*

denasionalisasi kecuali karena alasan yang adil seperti orang yang bersangkutan mendapatkan kewarganegaraan dengan cara penipuan atau pemalsuan.<sup>82</sup>

Hukum pidana internasional mengatur prosedur untuk menuntut dan mengadili orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan. Adapun hukum pidana internasional dalam arti kata materiil (*substansial*) terdiri dari ketentuan-ketentuan internasional yang ditetapkan oleh PBB sebagai kejahatan “*de iure gentium*” yaitu genosida, agresi, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dll.<sup>83</sup> Lembaga internasional yang berwenang untuk menangani persoalan adalah Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Jurisdiksi Mahkamah terbatas pada kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. Mahkamah mempunyai jurisdiksi sesuai dengan Statuta berkenaan dengan kejahatan-kejahatan berikut: (a) Kejahatan genosida; (b) Kejahatan terhadap kemanusiaan; (c) Kejahatan perang; (d) Kejahatan agresi.<sup>84</sup>

Etnis Rohingya sebagai kelompok minoritas yang berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan Pasal 2 Konvensi Kejahatan Genosida. Pada huruf (a) dibuktikan dengan ratusan telah terbunuh karena korban berada dalam kelompok minoritas ini, meskipun korban tersebut dalam jumlah yang lebih rendah daripada genosida yang terjadi

---

<sup>82</sup> Konvensi tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan 1961 Pasal 8-9.

<sup>83</sup> I Made Pasek Diantha, 2014, *Hukum Pidana Internasional : Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*, Jakarta, Penerbit Prenada Media, hlm. 6.

<sup>84</sup> Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional Tahun 1998 Pasal 5

pada Holocaust Yahudi maupun Bosnia. Huruf (b) tentang kerusakan mental atau fisik secara serius ditunjukkan dengan pertumpahan darah kelompok korban. Lebih lanjut, kondisi yang tidak manusiawi di kamp-kamp pengungsian terbatas yang dihuni 140.000 orang Rohingya dapat memenuhi huruf (c) yang secara disengaja membawa kondisi kehidupan korban dapat diperhitungkan menuju kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar berikut, di mana seorang wanita Rohingya sendirian berdiri di tengah hujan di sebuah kamp yang jorok untuk pengungsi di Negara Bagian Rakhine pada tahun 2015. Selama hujan lebat dari Agustus hingga Oktober, ketinggian air naik tingkat air naik di dalam kamp.

Gambar 3 : Kamp-kamp pengungsian yang dihuni warga Rohingya



Sumber : FortifyRights.org

Indikasi kejahatan genosida dapat ditemukan dalam perlakuan Negara Myanmar terhadap Etnis Rohingya, namun untuk membuktikan niat jahat mereka belum dapat dibuktikan. Selain itu, pada dasarnya istilah genosida pada 1940-an tidak hanya merujuk pada pencapaian adanya pembunuhan massal tetapi termasuk kepada pemahaman penghancuran sosial, budaya, agama dan ekonomi yang mencerminkan identitas etnis korban.<sup>85</sup> Meski fakta mengungkapkan adanya tindakan kejahatan secara sistematis yang ditujukan kepada Etnis Rohingya namun mereka belum terindikasi untuk menghilangkan identitas Etnis Rohingya. Keinginan Pemerintah Myanmar adalah dipindahkannya Etnis Rohingya dari Myanmar ke negara ketiga, maka unsur tindakan untuk mencegah kelahiran penduduk Etnis Rohingya dalam huruf (d) Pasal 2 Konvensi Kejahatan Genosida belum dapat dibuktikan. Keinginan tersebut ditunjukkan dengan perlakuan pelanggaran HAM Etnis Rohingya. Apabila konflik tersebut terus berlanjut bisa saja kejahatan genosida memang dapat divoniskan kepada pemerintahan Myanmar.

Kemudian pada Pasal 3 Konvensi Genosida menyebutkan lima perbuatan yang dapat dihukum dari kejahatan genosida antara lain :<sup>86</sup>

- (a) Genosida;
- (b) Persengkokolan untuk melakukan genosida;
- (c) Hasutan langsung dan di depan umum, untuk melakukan genosida;
- (d) Mencoba melakukan genosida;

---

<sup>85</sup> Raphael Lemkin dikutip dalam Penny Green, Thomas MacManus, dan Alicia de la Cour Venning, 2015, *Op. Cit.*, hlm. 15.

<sup>86</sup> Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida Tahun 1948, Pasal 3.

(e) Keterlibatan dalam genosida.

Warga negara Rohingya dapat ditempatkan berada dibawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Maka, PBB mengemukakan keras kepada pemerintah Myanmar untuk segera mengakhiri kekerasan yang terjadi, namun hal tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh pemerintah Myanmar dan hingga saat ini masih belum ada upaya penyelesaian. Berdasarkan Pasal 33 Piagam PBB penyelesaian terhadap konflik yang berlangsung terus-menerus yang membahayakan pemeliharaan, perdamaian dan keamanan internasional dilakukan dengan cara perundingan, penyelidikan dengan mediasi, konsiliasi melalui pengaturan regional terlebih dahulu. PBB telah mendesak penyelesaian tersebut untuk dilakukan oleh Pemerintah Myanmar terhadap Etnis Rohingya namun apabila tahap diplomasi tidak dapat menyelesaikan masalah maka Dewan Keamanan PBB dapat menyampaikan kasus yang terjadi ke Mahkamah Pidana Internasional agar segera diselesaikan ranah hukum.<sup>87</sup>

### **C. Kejahatan terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

#### **1. Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Hukum Islam**

Unsur-unsur umum yang harus dipenuhi dalam perbuatan yang dikategorikan *jinayah* meliputi :

- a) Unsur formal yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman (asas legalitas), masa berlakunya aturan tersebut dan lingkungan berlakunya hukum

---

<sup>87</sup> Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 33

Islam.<sup>88</sup> Unsur ini diatur dalam ayat-ayat dalam al-quran sebagai berikut :

- 1) Asas legalitas yang terdapat dalam penggalan Al quran Surah Al Qashash ayat 59 :

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ  
آيَاتِنَا

Artinya “...dan tidaklah Tuhanmu menghancurkan kota-kota sebelum Dia mengutus di ibukotanya seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami...”<sup>89</sup>

- 2) Masa berlakunya aturan dalam hukum Islam tidak berlaku surut, hal ini sesuai dalam penggalan Al-quran Surah An-Nisaa’ ayat 22 yang mempunyai arti “...janganlah kau mengawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu kecuali apa yang terjadi di masa yang lalu...”<sup>90</sup> Adapun pengecualian asas tidak berlaku surut juga terdapat dalam hukum Islam untuk *jinayah* yang sangat berbahaya dan mengancam ketertiban umum. Hal ini sesuai sebab turunnya Al-quran Surah Al-Maidah ayat 33 yang berbunyi :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ  
فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ  
خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ  
فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

<sup>88</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2006, *Op. Cit.*, hlm. 29.

<sup>89</sup> Q.S. Al Qashash ayat 59

<sup>90</sup> Q.S. An-Nisaa’ ayat 22

Artinya : Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).<sup>91</sup>

Ayat tersebut mempunyai kekuatan berlaku surut karena menurut riwayat sebelum ayat tersebut diturunkan, terdapat peristiwa orang-orang kabilah Urainah datang ke Madinah tetapi tidak betah. Ketika mereka akan kembali ke daerahnya, Rasulullah SAW memberikan bantuan unta-unta dan penggembalanya dan diperbolehkan mengambil air susunya. Namun, mereka menyalahgunakan bantuan tersebut dengan membunuh penggembala dan membawa lari unta-unta Rasulullah SAW. Kemudian baru turunlah ayat ini, tetapi tetap Rasulullah SAW menerapkan hukuman kepada orang-orang kabilah Urainah tersebut, hal itu bertujuan memelihara keamanan dan ketenteraman masyarakat serta menjaga ketertiban umum.<sup>92</sup>

- 3) Lingkungan berlakunya hukum Islam, meski pada dasarnya syariat Islam bukan syariat regional atau kedaerahan tapi syariat yang dapat berlaku untuk seluruh dunia dan semua umat manusia baik muslim maupun nonmuslim,<sup>93</sup> sebagaimana

---

<sup>91</sup> Q.S. Al-Maidah ayat 33.

<sup>92</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2006, *Op. Cit.*, hlm. 51-52.

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 53.

firman Allah dalam Al-quran Surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : “...dan kami tidak mengutus engkau (Ya Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam...”<sup>94</sup>

- b) Unsur Materiil yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jinayah* baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).<sup>95</sup>

1) *Jinayah*

- 2) *Jinayah* yang belum selesai/percobaan yaitu mulai melaksanakan suatu perbuatan dengan maksud melakukan *jinayah* namun perbuatan tersebut tidak selesai atau berhenti karena ada sebab tertentu.<sup>96</sup> Adapun jika penyebabnya karena terpaksa maka pelaku dikenakan hukuman *ta'zir* bagaimanapun macamanya *jinayah* itu. Namun jika penyebab tidak selesainya perbuatan itu karena taubat dan kesadarannya maka pelaku dibebaskan dari hukuman.<sup>97</sup> Hal tersebut sesuai dengan Al-quran Surah Al-Maidah ayat 34 yang berbunyi :

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

<sup>94</sup> Q.S. Al-Anbiya ayat 107

<sup>95</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2006, *Op. Cit.*, hlm. 59.

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm. 60.

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm. 64.

Artinya : “...kecuali mereka yang taubat sebelum kamu tangkap mereka maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang...”<sup>98</sup>

Dalam pelaksanaannya para fuqaha memberikan syarat bahwa *jinayah* yang dilakukan tersebut adalah *jinayah* yang menyinggung hak Allah seperti zina dan minum khamar, serta syarat taubat harus dibarengi tingkah laku yang baik yang berlaku suatu masa tertentu yang cukup untuk mengetahui ketulusan taubatnya.<sup>99</sup>

- 3) Turut serta melakukan *jinayah*
  - a. Turut serta secara langsung yaitu apabila orang-orang yang melakukan *jinayah* lebih dari satu orang dengan masing-masing mengambil bagian secara langsung. Pelaku ini dibedakan menjadi *tawafiq* yakni kerja sama dalam melakukan *jinayah* secara kebetulan maka masing-masing pelaku hanya bertanggung jawab atas akibat perbuatannya sendiri, dan *tamalu'* yakni kerja sama melakukan *jinayah* yang direncanakan lebih dulu maka para pelaku harus mempertanggungjawabkan akibat perbuatan mereka secara keseluruhan. Apabila *jinayah* yang mereka lakukan pembunuhan maka hukuman terhadap mereka masih diperselihkan para *fuqaha*. Namun menurut Imam Malik, dan

---

<sup>98</sup> Q.S. Al-Maidah ayat 34

<sup>99</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2006, *Op. Cit.*, hlm. 66.

Imam Abu Hanifah berpendapat mereka harus dihukum *qishash* semua, berbeda dengan Imam Daud Az Zahri yang berpendapat hanya satu orang di antara mereka yang dihukum *qishash*.<sup>100</sup>

b. Turut berbuat tidak langsung yaitu setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan *jinayah* menyuruh (menghasut) orang lain atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut secara sengaja. Hukuman pelaku yang turut berbuat tidak langsung adalah hukuman *ta'zir* karena walaupun bantuannya yang menjadi sebab kematiannya tetapi bantuan tersebut tidak mengharuskan menimbulkan akibat tanpa pelaku pembunuh langsung. Namun hal ini ada pendapat berbeda dari Imam Malik yang menyetujui kedua-duanya dianggap sebagai pembunuh langsung.<sup>101</sup>

c) Unsur moral yaitu pelaku adalah orang yang cakap (*mukallaf*) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, maka orang yang belum *baligh* dan tidak berakal/gila tidak bisa dibebani pertanggung jawaban pidana.<sup>102</sup>

## 2. Kejahatan terhadap Etnis Rohingya menurut Hukum Pidana Islam

Ketakutan Etnis Arakan pada Muslim Rohingya seakan-akan sumbu kebencian sengaja dipasang oleh oknum pembenci Islam. Sumbu-

---

<sup>100</sup> *Ibid*, hlm. 67-70.

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm. 70-73.

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm. 28.

sumbu tersebut yang menyebabkan muncul konflik agama sebagai salah satu penyebab penderitaan Muslim Rohingya hingga sekarang. Konflik agama mempunyai arti bahwa konflik tersebut menempatkan agama sebagai pusat ketidakcocokan dan orang-orang di dalam konflik menganut agama yang berbeda sehingga menimbulkan identitas yang berbeda.<sup>103</sup> Perbedaan-perbedaan tersebut diwarnai dengan penyebaran sikap buruk Muslim Rohingya membuat banyaknya prasangka buruk yang dalam diri Etnis Buddha Arakan terhadap Muslim Rohingya. Pada dasarnya Islam melarang adanya prasangka-prasangka buruk yang diatur dalam al-quran surah Al-Hujurat ayat 12 berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka-prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain.<sup>104</sup>

Di samping itu setiap orang memiliki jaminan keamanan yang tidak boleh dilanggar sebelum nampak benar kesalahan. Sebuah hadits mengatakan "...sesungguhnya Allah mengharamkan atas orang mukmin dari mukmin lainnya darahnya, hartanya, dan kehormatannya dan untuk

<sup>103</sup> Shandy Nur Iqbal, *Peran Identitas Agama dalam Konflik di Rakhine Myanmar Tahun 2012-2013*, Jurnal Kajian Wilayah, Volume 6 Nomor 1, 2015, hlm. 37.

<sup>104</sup> Q.S. Al-Hujurat ayat 12

disangka dengan sangkaan buruk...” (H.R. Hakim melalui Ibnu Abbas).<sup>105</sup>

Prasangka-prasangka buruk terhadap Islam sendiri disebabkan oleh kelirunya penerapan syariat oleh penganutnya sehingga peribahasa “...Islam di tangan yang satu dan pedang di tangan yang lain...” telah merasuki kebanyakan masyarakat khususnya Etnis Buddha Rakhine. Islam dan kekerasan sering dianggap sebagai satu kesatuan, sehingga banyak yang hampir tidak dapat melihat bahwa Islam anti kekerasan. Kesalahpahaman ini didasari dua faktor. Pertama, telah memandang buruk citra Islam sebelum adanya kajian, pemahaman dan evaluasi tentang Islam dalam perspektif yang benar. Kedua, kurang dan tidak lengkapnya konsep anti kekerasan.<sup>106</sup>

Konsep anti kekerasan dalam Islam mengenal dua prinsip yaitu perdamaian dan ketundukan. Perdamaian akan didapatkan dengan jalan tunduk patuh kepada Allah SWT sehingga seseorang bisa hidup damai dengan dirinya sendiri dan dengan dunia di luar dirinya termasuk menunjukkan belas kasih kepada seluruh umat manusia dengan memperlakukannya seperti saudaranya sendiri. Kepatuhan tersebut dikarenakan rasa cinta kepada Yang Maha Kuasa yang menciptakan kebaikan dalam diri manusia dan karena rasa takut kepada-Nya yang akan menghukum atas keburukan yang diperbuat oleh diri.<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2006, *Op. Cit.*, hlm. 99.

<sup>106</sup> Nagendra, 2003, *Op. Cit.*, hlm. 9.

<sup>107</sup> *Ibid*, hlm. 11.

Kepatuhan kepada Allah SWT memaksa seseorang untuk menegakkan perdamaian karena Allah SWT adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan kekerasan dan kasih sayang tidak bisa berjalan seiring. Kekerasan diperbolehkan dalam Islam karena merasa kasihan dan hanya untuk mempertahankan diri serta mencegah penderitaan/marabahaya dan ketidakadilan, inilah aspek jihad yang perlu dipahami.<sup>108</sup>

Pada dasarnya semua agama mengajarkan untuk menuju kebaikan dan toleransi. Adanya kekerasan dalam perbedaan agama juga dapat muncul dari luar kepentingan agama itu sendiri namun sangat berpengaruh. Doktrin keagamaan seringkali dibuat berdasar visi penguasa, di mana praktik politik kaum agamawan berubah menjadi aksi sepihak untuk melawan paham lain yang berbeda dari keagamaan penguasa.<sup>109</sup>

Keagungan ajaran Islam tercermin dari prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM. Jaminan akan kebebasan dari penyiksaan dan penindasan fisik, kebebasan hati nurani, kebebasan berpikir dan berpendapat, serta hak asasi yang fundamental lainnya harus dimiliki manusia tanpa adanya perbedaan golongan.<sup>110</sup> Dalam al-quran disebutkan bahwa perbedaan ras, bangsa, etnis, bahasa, bahkan warna kulit tidaklah menjadi penghalang bagi kesatuan manusia secara menyeluruh, justru ini

---

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm. 17.

<sup>109</sup> Abdul Qodir Shaleh, 2003, *Agama Kekerasan*, Yogyakarta, Penerbit Prismsophie, hlm. 83.

<sup>110</sup> Najid Jauhar, *Op. Cit.*, hlm. 33.

sebenarnya adalah *sunnatullah* dalam kejadian manusia. Hal demikian dinyatakan dalam Surah Al hujurat ayat 13 yang berbunyi :

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا  
يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ  
أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>111</sup>

Namun, tidak dipungkiri setiap perbedaan dalam masyarakat mengandung kekerasan baik berbentuk fisik maupun simbolik yang tampak dalam hubungan sosial. Alasan yang sangat mendasar dari hal ini dapat dicari dalam hati manusia itu sendiri.<sup>112</sup> Fenomena kekerasan telah ada sejak awal sejarah umat manusia yang dapat ditemukan dalam kisah Habil dan Qabil yang keduanya putra Adam AS. pada al-quran surah Al-Maidah ayat 27-31, di mana pembunuhan pertama kali dilakukan oleh Qabil yang mempunyai nafsu iri terhadap saudaranya, Habil sehingga mendorong Qabil membunuh Habil.<sup>113</sup>

Dalam hukum pidana Islam tidak menyebutkan adanya istilah genosida seperti pada kejahatan internasional, namun kembali lagi pada definisi genosida dalam Konvensi Genosida tahun 1948 merupakan

<sup>111</sup> Q.S. Al hujurat ayat 13

<sup>112</sup> Abdul Qodir Shaleh, 2003, *Op. Cit.* hlm. 57.

<sup>113</sup> Q.S. Al-Maidah ayat 27-31

penghancuran suatu kelompok bangsa, etnis, ras atau keagamaan dengan cara membunuh anggota kelompok dan menimbulkan luka fisik atau mental para anggota kelompok baik seluruhnya atau sebagian.<sup>114</sup> Jika Islam mengatur mengenai hukuman untuk seorang pembunuh yang menghilangkan nyawa seorang korban maka sama halnya hukuman dalam pembunuhan yang disebutkan dalam definisi genosida dilihat dari perbuatan-perbuatan apa yang dilangsungkan pada masa genosida, hanya saja pembunuhan dilakukan bukan hanya pada seorang korban saja. Akan tidak adanya keadilan ketika suatu bangsa terbunuh dan orang-orang yang bersalah dapat dibebaskan.

Segala kerusakan di bumi yang diciptakan Allah telah diatur oleh Sang Pencipta pula. Tidak ada satu peristiwa pun tanpa lolos dari kehendak-Nya. Hal itu sesuai dengan Surah Al-Hadid ayat 22 menegaskan bahwa :

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ  
قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Artinya : Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.<sup>115</sup>

Tindak pidana yang terjadi selama konflik terhadap Etnis Rohingya yakni termasuk dalam pembunuhan yang berarti menghilangkan jiwa, menghilangkan anggota badan, melukai fisik

<sup>114</sup> Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida Tahun 1948, Pasal 2.

<sup>115</sup> Q.S. Al-Hadid ayat 22

maupun mental anggota kelompok seluruh maupun sebagian, perusakan harta, perampasan tempat tinggal dan lain-lain. Pada kasus konflik di Rakhine ini di mana pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilakukan aparat kepolisian dan tentara pemerintah Myanmar yang turut melakukan penembakan tapi juga karena aparaturnegara yang dianggap melakukan pembiaran dengan tidak berbuat sesuatu manakala terjadi pembakaran rumah-rumah milik Rohingya sehingga bermuara pada terjadinya kekerasan yang tidak hanya menimbulkan kerusakan harta benda, tetapi juga hilangnya nyawa orang-orang Rohingya.<sup>116</sup> Kemudian terhadap perbuatan dilakukan pemerintahan Myanmar diatur dalam Al-quran Surah Al Maidah ayat 32 tentang kejahatan pada kasus konflik di Rakhine yang dilarang yaitu :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ  
 أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا  
 أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ  
 بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya : Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.<sup>117</sup>

<sup>116</sup> Andrey Sujatmiko, 2015, *Op. Cit.*, hlm.162-163.

<sup>117</sup> Q.S. Al Maidah ayat 32

Adapun larangan membunuh hak hidup seseorang juga terdapat dalam penggalan Al-quran Surah. Al-An'am ayat 151 yang berbunyi :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ  
تَعْقِلُونَ

Artinya : "...dan jangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar..."<sup>118</sup>

Hal yang sama juga diterangkan dalam Al-quran Surah Al-Israa' ayat 33 yang berbunyi :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ  
جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.<sup>119</sup>

Begitu jelasnya aturan larangan membunuh tersebut hingga Allah memberikan hukuman yang kejam bagi pelakunya. Pelaku dari perbuatan-perbuatan terlarang tersebut dapat dihukum dengan *qishash* sebagaimana yang tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 178 dan 179 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ  
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ

<sup>118</sup> Q.S. Al-An'am ayat 151.

<sup>119</sup> Q.S. Al-Israa' ayat 33

بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ  
 اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ  
 وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan *qishash* berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang medeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar *diyat* (tebusan) kepadanya dengan baik pula. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam *qishash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.<sup>120</sup>

Hukuman *qishah* secara jelas ditegaskan dalam Al-quran Surah Al Maidah 45, bukan hanya untuk tindak pidana pembunuhan saja. Hukuman tersebut juga diterapkan dalam penganiayaan yang menyebabkan luka terhadap korban. Ayat tersebut yang berbunyi :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
 وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ  
 فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada *qishash*-nya. Barangsiapa yang melepaskan (hak *qishash*)-nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.<sup>121</sup>

<sup>120</sup> Q.S. Al-Baqarah ayat 178-179

<sup>121</sup> Q.S. Al Maidah ayat 45

Kemudian dalam sumber hadits disebutkan hukuman *qishash* dengan sebagai berikut :

Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan ada saksi maka ia dikenakan hukuman *qishash* kecuali apabila keluarga yang dibunuh merelakannya (memaafkan) dan sesungguhnya di dalam menghilangkan jiwa berlaku hukuman diyat yakni seratus ekor unta (Hadits Abu Daud).<sup>122</sup>

Pelaksanaan sanksi-sanksi sebagai '*uqubah* tersebut dilakukan oleh pihak yang berkompeten yaitu yang pertama adalah Allah SWT yang umumnya berlaku sanksi hukuman di akhirat berupa azab neraka. Hal tersebut sesuai dengan Al-quran Surah An Nisaa' ayat 93 berbunyi :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya : Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.<sup>123</sup>

Kedua, pelaksana '*uqubah* dilakukan oleh hakim/penguasa yang lazimnya terhadap sanksi *hudud* dan *qishash*, setelah semua pembuktian terpenuhi. Kemudian pihak yang ketiga yaitu pihak yang bersangkutan yang umumnya diberi sanksi denda dalam *kifarat*.<sup>124</sup>

Meskipun dalam hal pembunuhan jiwa tanpa hak, pembunuhan-pembunuhan besar seperti pembantaian terhadap kelompok tertentu yang termasuk dalam perbuatan pidana tidak disebutkan dengan tegas akan

<sup>122</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2006, *Op. Cit.*, hlm. 38.

<sup>123</sup> Q.S. An Nisaa' ayat 93

<sup>124</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2006, *Op. Cit.*, hlm. 264-265.

tetapi dapat dipahami bahwa tindakan ini mengandung dosa dan akan ada sanksi di sisi Allah SWT.<sup>125</sup> Konflik etnis di Myanmar yang telah terjadi sampai dengan saat ini merupakan salah satu tragedi yang mengiris hati nurani dalam sejarah kemanusiaan dalam masyarakat internasional. Penyelesaian konflik ini harus segera dilangsungkan sebelum korban dan pengungsi segera bertambah lagi. Pada dasarnya cukup menjadi seorang manusia untuk menyadari bahwa ia masih mempunyai hati nurani. Tidak harus menjadi manusia yang beriman Islam untuk bertanya pada hati nurani, karena mempunyai iman Islam itu adalah pilihan hidup masing-masing manusia.

---

<sup>125</sup> *Ibid*, hlm. 266.